



P U T U S A N

NO : 188/Pid.Sus/2013/PN.Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : SUWISNO MANDAG alias NOIS
Tempat Lahir : Ternate
Umur : 34 tahun / 23 Juli 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Batu Anteru Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak/oleh ;-----

- 1. Penyidik Nomor : Sp.Han/04/VI/2013/Dit.Reskrimsus tertanggal 24 Juni 2013, sejak tanggal 24 Juni 2013 s/d 13 Juli 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum No.B-790/S.2.4/Euh.1/07/2013 tertanggal 12 Juli 2013, sejak tanggal 14 Juli 2013 s/d 22 Agustus 2013 ; -----
3. Penuntut Umum Nomor : Print-48/S.2.10/Euh.2/08/2013, tertanggal 21 Agustus 2013, sejak tanggal 21 Agustus s/d 09 September 2013 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 27/Pen.Han/2013/PN.Tte, sejak tanggal 10 September 2013 s/d 09 Oktober 2013 ; -----
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 188/Pid.Sus/2013/PN.Tte, sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d tanggal 02 Nopember 2013 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 188/Pid.Sus/2013/PN.Tte tertanggal 29 Oktober 2013, sejak tanggal 03 November 2013 s/d 1 Januari 2013 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menghadapi sendiri perkaranya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Suwisno Mandag alias Nois terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha Pengangkutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf c UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Suwisno Mandag alias Nois dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 4 bulan kurungan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up jenis Toyota Kijang No. Pol DG 8139 L dikembalikan kepada yang berhak ;-----
 - 30 (tiga puluh) jerigen / gelon yang berisikan BBM jenis Premium sejumlah 760 liter yang telah dilakukan pelelangan sejumlah Rp.3.748.500,- dirampas untuk Negara ;---
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan disertai alasan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap bertahan pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Suwisno Mandag alias Nois, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 24.30 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2013, yang bertempat di Kel. Toloko Kec. Kota Ternate Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate , "Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari Saksi Husmin Arif, Saksi Zulkarnain (keduanya anggota Polri Dit Reskrimus Polda Malut) berdasarkan informasi dari petugas intel Polda Malut bahwa telah terjadi pengangkutan dan penimbunan BBM jenis Premium, sehingga kemudian para Saksi langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan BBM jenis Premium yang diangkut dengan mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L yang akan didistribusikan ke depot-depot di Kel. Dufa Dufa, selanjutnya para Saksi menanyakan apakah terdapat izin pengangkutan dan atau izin niaga ternyata tidak terdapat izin tersebut, sehingga mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L yang mengangkut BBM jenis Premium sebanyak 30 (tiga puluh) gelon dengan jumlah sebanyak 750 liter diamankan di Polda Maluku Utara ; -----
- Bahwa dari hasil interogasi pada saat diketemukan mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L yang mengangkut BBM jenis Premium sebanyak 30 (tiga puluh) gelon dengan jumlah sebanyak 750 liter adalah milik Terdakwa Suwisno Mandag alias Nois, dimana Terdakwa Suwisno Mandag alias Nois mendapatkan BBM jenis Premium yang dibeli di SPBU dengan harga Rp.6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) dengan menggunakan motor (kendaraan roda dua) yang telah didesain tangkinya sehingga dalam 1 (satu) tangki dapat menampung 25 (dua puluh lima) liter secara berulang ulang yang kemudian ditampung atau disimpan di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari SPBU Batu Anteru yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.7.000,- / liter (tujuh ribu rupiah per liter) ; -----
- Bahwa Terdakwa mengangkut dan atau melakukan Niaga BBM jenis Premium dengan mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L yang akan didistribusikan ke depot-depot berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa ternyata tidak memiliki izin pengangkutan dan atau izin Niaga BBM seperti yang diisyaratkan oleh peraturan yang berlaku ; -----
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;-----

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Suwisno Mandag alias Nois, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 24.30 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2013, yang bertempat di Kel. Toloko Kec. Kota Ternate Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate “ melakukan Pengangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha Pengangkutan “, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari Saksi Husmin Arif, Saksi Zulkarnain (keduanya anggota Polri Dit Reskrimus Polda Malut) berdasarkan informasi dari petugas intel Polda Malut bahwa telah terjadi pengangkutan dan penimbunan BBM jenis Premium, sehingga kemudian para Saksi langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan BBM jenis Premium yang diangkut dengan mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L yang akan didistribusikan ke depot-depot di Kel. Dufa Dufa, selanjutnya para Saksi menanyakan apakah terdapat izin pengangkutan dan atau izin niaga ternyata tidak terdapat izin tersebut, sehingga mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L yang mengangkut BBM jenis Premium sebanyak 30 (tiga puluh) gelon dengan jumlah sebanyak 750 liter diamankan di Polda Maluku Utara ; -----
- Bahwa dari hasil interogasi pada saat diketemukan mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L yang mengangkut BBM jenis Premium sebanyak 30 (tiga puluh) gelon dengan jumlah sebanyak 750 liter adalah milik Terdakwa Suwisno Mandag alias Nois, dimana Terdakwa Suwisno Mandag alias Nois mendapatkan BBM jenis Premium yang dibeli di SPBU dengan harga Rp.6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) dengan menggunakan motor (kendaraan roda dua) yang telah didesain tangkinya sehingga dalam 1 (satu) tangki dapat menampung 25 (dua puluh lima) liter secara berulang ulang yang kemudian ditampung atau disimpan di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari SPBU Batu Anteru yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.7.000,- / liter (tujuh ribu rupiah per liter) ; -----
- Bahwa Terdakwa mengangkut dan atau melakukan Niaga BBM jenis Premium dengan mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L yang akan didistribusikan ke depot-depot berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa ternyata tidak memiliki izin Pengangkutan seperti yang di isyaratkan oleh peraturan yang berlaku ; -----
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 53 huruf b Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Suwisno Mandag alias Nois, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 24.30 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2013, yang bertempat di Kel. Toloko Kec. Kota Ternate Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate “Melakukan penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha Penyimpanan “ perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari Saksi Husmin Arif, Saksi Zulkarnain (keduanya anggota Polri Dit Reskrimus Polda Malut) berdasarkan informasi dari petugas intel Polda Malut bahwa telah terjadi pengangkutan dan penimbunan BBM jenis Premium, sehingga kemudian para Saksi langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan BBM jenis Premium yang diangkut dengan mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L yang akan didistribusikan ke depot-depot di Kel. Dufa Dufa, selanjutnya para Saksi menanyakan apakah terdapat izin pengangkutan dan atau izin niaga ternyata tidak terdapat izin tersebut, sehingga mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L yang mengangkut BBM jenis Premium sebanyak 30 (tiga puluh) gelon dengan jumlah sebanyak 750 liter diamankan di Polda Maluku Utara ; -----
- Bahwa dari hasil interogasi pada saat diketemukan mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L yang mengangkut BBM jenis Premium sebanyak 30 (tiga puluh) gelon dengan jumlah sebanyak 750 liter adalah milik Terdakwa Suwisno Mandag alias Nois, dimana Terdakwa Suwisno Mandag alias Nois mendapatkan BBM jenis Premium yang dibeli di SPBU dengan harga Rp.6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) dengan menggunakan motor (kendaraan roda dua) yang telah didesain tangkinya sehingga dalam 1 (satu) tangki dapat menampung 25 (dua puluh lima) liter secara berulang ulang yang kemudian ditampung atau disimpan di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari SPBU Batu Anteru yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.7.000,- / liter (tujuh ribu rupiah per liter) ; -----
- Bahwa Terdakwa mengangkut dan atau melakukan Niaga BBM jenis Premium dengan mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L yang akan didistribusikan ke depot-depot berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa ternyata Terdakwa tidak memiliki izin Penyimpanan seperti yang di isyaratkan oleh peraturan yang berlaku ; -----
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 53 huruf c Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----

A T A U

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa Suwisno Mandag alias Nois, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 24.30 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2013, yang bertempat di Kel. Toloko Kec. Kota Ternate Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate “ Melakukan Niaga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha Niaga “ perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari Saksi Husmin Arif, Saksi Zulkarnain (keduanya anggota Polri Dit Reskrimus Polda Malut) berdasarkan informasi dari petugas intel Polda Malut bahwa telah terjadi pengangkutan dan penimbunan BBM jenis Premium, sehingga kemudian para Saksi langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan BBM jenis Premium yang diangkut dengan mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L yang akan didistribusikan ke depot-depot di Kel. Dufa Dufa, selanjutnya para Saksi menanyakan apakah terdapat izin pengangkutan dan atau izin niaga ternyata tidak terdapat izin tersebut, sehingga mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L yang mengangkut BBM jenis Premium sebanyak 30 (tiga puluh) gelon dengan jumlah sebanyak 750 liter diamankan di Polda Maluku Utara ; -----
 - Bahwa dari hasil interogasi pada saat diketemukan mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L yang mengangkut BBM jenis Premium sebanyak 30 (tiga puluh) gelon dengan jumlah sebanyak 750 liter adalah milik Terdakwa Suwisno Mandag alias Nois, dimana Terdakwa Suwisno Mandag alias Nois mendapatkan BBM jenis Premium yang dibeli di SPBU dengan harga Rp.6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) dengan menggunakan motor (kendaraan roda dua) yang telah didesain tangkinya sehingga dalam 1 (satu) tangki dapat menampung 25 (dua puluh lima) liter secara berulang ulang yang kemudian ditampung atau disimpan di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari SPBU Batu Anteru yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.7.000,- / liter (tujuh ribu rupiah per liter) ; -----
 - Bahwa Terdakwa mengangkut dan atau melakukan Niaga BBM jenis Premium dengan mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L yang akan didistribusikan ke depot-depot berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa ternyata Terdakwa tidak memiliki izin Niaga dalam hal melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti yang di isyaratkan oleh peraturan yang berlaku ; -----
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 53 huruf d Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ; -----
Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----
1. **Saksi Rohani Tabuang alias Ibu Ani**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah bahan bakar minyak jenis Premium milik Terdakwa ; -----
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Operator di SPBU PT. Satria Reksa Bina Guna di Kelurahan Maliaro ; -----
 - Bahwa yang Saksi dengar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2013 namun dimana Terdakwa ditangkap dan kapan waktunya Saksi tidak tahu ;-----
 - Bahwa selama Saksi bekerja sebagai operator di SPBU PT. Satria Reksa Bina Guna di Kelurahan Maliaro sering Terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Premium dengan menggunakan sepeda motor dan dalam sehari Terdakwa bisa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 6 (enam) kali ; -----
 - Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis premium sejumlah 25 liter dengan menggunakan sepeda motor ; -----
 - Bahwa saat Saksi bekerja di SPBU PT. Satria Reksa Bina Guna di Kelurahan Maliaro, dilarang untuk melakukan pengisian selain kendaraan bermotor atau tidak dilakukan pengisian kepada masyarakat untuk dijual kembali ; -----
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis premium kemudian Terdakwa menjual kembali kepada pengecer pengecer langganan Terdakwa ; -----
 - Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa membawa Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan jerigen/gelon yang diangkut dengan menggunakan Mobil Kijang Kap terbuka ; -----
 - Bahwa saat Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis premium di SPBU PT. Satria Reksa Bina Guna di Kelurahan Maliaro sebelum pemerintah mencabut subsidi untuk Bahan Bakar Minyak ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

2. **Saksi Rusdi Mahara**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah bahan bakar minyak jenis premium; -----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas pengisian/operator di SPBU PT. Satria Reksa Bina Guna di Kelurahan Maliaro ; -----
- Bahwa Saksi yang langsung melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis premium di motor Terdakwa dan dalam sehari Terdakwa bisa sampai 6 (enam) kali melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis premium ; -----
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis premium sejumlah 25 liter dengan menggunakan sepeda motor ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi bekerja di SPBU PT. Satria Reksa Bina Guna di Kelurahan Maliaro, dilarang untuk melakukan pengisian selain kendaraan bermotor atau tidak dilakukan pengisian kepada masyarakat untuk dijual kembali ; -----
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis premium kemudian Terdakwa menjual kembali kepada pengecer pengecer langganan Terdakwa ; -----
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa membawa Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan jerigen/gelon yang diangkut dengan menggunakan Mobil Kijang Kap terbuka ; -----
- Bahwa saat Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis premium di SPBU PT. Satria Reksa Bina Guna di Kelurahan Maliaro sebelum pemerintah mencabut subsidi untuk Bahan Bakar Minyak ; -----
- Bahwa berapa banyak Bahan Bakar Minyak jenis premium yang disita dari Terdakwa oleh petugas dari Kepolisian Saksi tidak tahu ; -----
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ; -----
Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan Saksi – Saksi yang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. **Saksi: HUSMIN ARIF**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak jenis premium ; -----
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polda Maluku Utara ; -----
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang juga anggota Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengangkutan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis premium sehingga langsung diadakan penyelidikan dan penangkapan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di Kelurahan Toloko Kec. Kota Ternate Utara dimana ditemukan 30 jerigen / gelon Bahan Bakar Minyak jenis premium sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) liter milik Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah di interogasi ternyata Bahan Bakar Minyak jenis premium sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) liter, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di SPBU PT. Satria Reksa Bina Guna di Kelurahan Maliaro dengan cara membeli dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang tangkinya sudah di desain sehingga dapat menampung premium sebanyak 25 (dua puluh lima) liter ; -----
- Bahwa selanjutnya premium dari tangki sepeda motor Terdakwa di tamping dalam wadah berupa jerigen / gelon selanjutnya dengan menggunakan mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L Terdakwa distribusikan kepada depot depot langganan Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Suwisno Mandag alias Nois tidak dapat menunjukkan Izin Pengangkutan, izin Penyimpanan atau izin Niaga Bahan Bakar Minyak jenis premium tersebut ;-----
atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ; -----

2. **Saksi : ZULKARNAIN** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak jenis premium ; -----
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polda Maluku Utara ; -----
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang juga anggota Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengangkutan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis premium sehingga langsung diadakan penyelidikan dan penangkapan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di Kelurahan Toloko Kec. Kota Ternate Utara dimana ditemukan 30 jerigen / gelon Bahan Bakar Minyak jenis premium sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) liter milik Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah di interogasi ternyata Bahan Bakar Minyak jenis premium sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) liter, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di SPBU PT. Satria Reksa Bina Guna di Kelurahan Maliaro dengan cara membeli dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang tangkinya sudah di desain sehingga dapat menampung premium sebanyak 25 (dua puluh lima) liter ; -----
- Bahwa selanjutnya premium dari tangki sepeda motor Terdakwa di tamping dalam wadah berupa jerigen / gelon selanjutnya dengan menggunakan mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L Terdakwa distribusikan kepada depot depot langganan Terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa Suwisno Mandag alias Nois tidak dapat menunjukkan Izin Pengangkutan, izin Penyimpanan atau izin Niaga Bahan Bakar Minyak jenis premium tersebut ;-----
Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan Saksi Ahli yang dalam Berita Acara Pemeriksaan telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Ahli : ASREZA, S.Si.MT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan :
 - Pengangkutan adalah Kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyimpanan adalah Usaha yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi diatas dan/atau dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersil ; -----
- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa ; -----
- Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM Tanpa Ijin Usaha adalah kegiatan dibidang hilir migas yang tidak memiliki izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga dari Pemerintah ; -----

➤ Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir Migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah berupa :

- Izin Usaha Pengolahan ; -----
- Izin Usaha Pengangkutan ; -----
- Izin Usaha Penyimpanan ; -----
- Izin Usaha Niaga ; -----

➤ Bahwa yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah :

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ; -----
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ; -----
- Koperasi Usaha Kecil (KUK) ; -----
- Badan Usaha Swasta (BUS) ; -----

Dengan persyaratan sebagaimana pada Pasal 15 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas yaitu :

- Akte pendirian Perusahaan/perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari Intansi berwenang ; -----
- Profil Perusahaan, NPWP, TDT, Surat Keterangan domisili Perusahaan ; -----
- Surat Informasi sumber pendanaan ; -----
- Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----
- Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana ; -----

➤ Bahwa setiap kegiatan penyalahgunaan dan/atau niaga (pembelian , penjualan) Bahan Bakar Minyak (minyak premium) yang disubsidi pemerintah di SPBU / APMS yang tidak sesuai dengan peruntukan konsumen penggunaannya sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2012 merupakan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan / niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah, dan disebutkan pula pada penjelasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan salah satunya adalah Kegiatan Penyimpangan Alokasi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah yang bertujuan untuk mencari keuntungan baik untuk pribadi maupun badan usaha, seperti yang dilakukan Suwisno Mandag alias Nois karena Terdakwa membeli premium di SPBU dengan harga Rp.6.600,-/liter dan kemudian Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.7.000,-/liter sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dimana Bahan Bakar Minyak jenis premium yang bersubsidi yang di jual di SPBU tidak boleh di jual kembali kepada pihak lain atau industry dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (laba) ; -----

Atas keterangan Saksi Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa **SUWISNO MANDAG Alias NOIS**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa yang menimbun serta menjual BBM jenis premium tanpa dilengkapi dengan dokumen atau Izin dari pemerintah sudah kurang lebih 1 (satu) tahun ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat membawa Bahan Bakar Minyak jenis premium sebanyak 30 jerigen/gelon sejumlah 750 liter dengan menggunakan mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L, pada tanggal 23 Juni 2013 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di Jln. Raya Toloko Kel. Toloko tepatnya di depan kantor Aneka tambang Kec. Kota Ternate Utara ; -----
- Bahwa premium tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli di SPBU PT. Satria Reksa Bina Guna di Kelurahan Maliaro dengan menggunakan sepeda motor yang tangkinya sudah di desain sehingga dapat menampung sebanyak 25 liter tiap kali pengisian dan dalam satu hari Terdakwa bisa 6 (enam) kali melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis premium dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis premium di SPBU PT. Satria Reksa Bina Guna di Kelurahan Maliaro dengan harga Rp.6.600,-/liter kemudian Terdakwa jual ke depot-depot langganan Terdakwa dengan harga Rp.7.000,-/liter ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak jenis premium, Terdakwa belum sempat distribusikan ke depot depot langganan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai atau memiliki izin usaha Pengangkutan, izin usaha Penyimpanan dan atau izin usaha Niaga Bahan Bakar Minyak jenis premium ; -----
- Bahwa atas perbuatan ini terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis Toyota Kijang No.Pol DG 8139 L ;-----
- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak ± 750 (tujuh ratus lima puluh) liter yang telah dilelang dengan harga Rp.3.748.500,- berdasarkan Salinan/Kutipan Risalah Lelang Nomor : 98/2013 tanggal 27 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ATAU Kedua melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ATAU Ketiga melanggar Pasal 53 huruf c Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ATAU Empat melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan dakwaan secara berurutan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Kedua ;-----

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 53 huruf b Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk pada siapa saja selalu subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa *Suwisno Mandag alias Nois* adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa penuntut umum, sehingga Menurut Majelis Hakim nantinya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur *"Setiap Orang" ini telah terpenuhi* ;-----

2. Unsur Melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Pengangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah Kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir Migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah berupa :

- Izin Usaha Pengolahan ;-----
- Izin Usaha Pengangkutan ;-----
- Izin Usaha Penyimpanan ;-----
- Izin Usaha Niaga ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Terdakwa ditangkap saat membawa Bahan Bakar Minyak jenis premium sebanyak 30 jerigen/gelon sejumlah 750 liter dengan menggunakan mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L, pada tanggal 23 Juni 2013 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di Jln. Raya Toloko Kel. Toloko tepatnya di depan kantor Aneka tambang Kec. Kota Ternate Utara ;-----
- Bahwa premium tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli di SPBU PT. Satria Reksa Bina Guna di Kelurahan Maliaro dengan menggunakan sepeda motor yang tangkinya sudah di desain sehingga dapat menampung sebanyak 25 liter tiap kali pengisian dan dalam satu hari Terdakwa bisa 6 (enam) kali melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis premium dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis premium di SPBU PT. Satria Reksa Bina Guna di Kelurahan Maliaro dengan harga Rp.6.600,-/liter kemudian Terdakwa jual ke depot-depot langganan Terdakwa dengan harga Rp.7.000,-/liter ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai atau memiliki izin usaha Pengangkutan, izin usaha Penyimpanan dan atau izin usaha Niaga Bahan Bakar Minyak jenis premium ; -----
- Bahwa menurut Saksi Ahli setiap kegiatan penyalahgunaan dan/atau niaga (pembelian , penjualan) Bahan Bakar Minyak (minyak premium) yang disubsidi pemerintah di SPBU / APMS yang tidak sesuai dengan peruntukan konsumen pengguna sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2012 merupakan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan / niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah, dan disebutkan pula pada penjelasan pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan salah satunya adalah Kegiatan Penyimpangan Alokasi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah yang bertujuan untuk mencari keuntungan baik untuk pribadi maupun badan usaha, seperti yang dilakukan Suwisno Mandag alias Nois karena Terdakwa membeli premium di SPBU dengan harga Rp.6.600,-/liter dan kemudian Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.7.000,-/liter sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan, sedangkan ketentuannya Bahan Bakar Minyak jenis premium yang bersubsidi yang di jual di SPBU tidak boleh di jual kembali kepada pihak lain atau industry dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (laba) ; -----
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan orang perorangan dan bukan dalam bentuk Badan Usaha ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka nampak jelas Terdakwa pada saat ditangkap pada tanggal 23 Juni 2013 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di Jln. Raya Toloko Kel. Toloko tepatnya di depan kantor Aneka tambang Kec. Kota Ternate Utara sedang mengangkut/membawa Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 30 jerigen/gelon sejumlah 750 liter dengan menggunakan mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Premium adalah merupakan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menegaskan bahwa Kegiatan Usaha Hilir Migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah salah satunya adalah izin Usaha Pengangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK) dan Badan Usaha Swasta (BUS), sedangkan jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan Terdakwa pada saat melakukan Pengangkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 30 jerigen/gelon sejumlah 750 liter dengan menggunakan mobil jenis Toyota kijang warna biru dengan No. Pol DG 8139 L adalah merupakan orang perorangan dan bukan sebagai suatu Badan Usaha ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **“Melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengangkutan “ telah terpenuhi ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Pasal 53 huruf b Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya maka Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut dan sudah sepatasnya pula untuk dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;-----

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis Toyota Kijang No.Pol DG 8139 L oleh karena bukan merupakan hasil kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya dan barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 750 liter yang telah dilelang dengan harga Rp.3.748.500,- berdasarkan Salinan/Kutipan Risalah Lelang Nomor : 98/2013 tanggal 27 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate haruslah dirampas untuk Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;---

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 53 huruf b Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;-----

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **SUWISNO MANDAG alias NOIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN MELAKUKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK**";-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (*sembilan*) bulan dan Denda sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (*dua*) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis Toyota Kijang No.Pol DG 8139 L ; -----
Dikembalikan kepada Pemiliknya yang Berhak ; -----
 - Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak ± 750 (tujuh ratus lima puluh) liter yang telah dilelang dengan harga Rp.3.748.500,- berdasarkan Salinan/Kutipan Risalah Lelang Nomor : 98/2013 tanggal 27 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate ; -----
Dirampas untuk Negara ; -----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari *Senin, tanggal 25 November 2013* , oleh kami **ESTHER SIREGAR,SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **WILSON SHRIVER, SH** dan **LUKMAN AKHMAD, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari ini *Senin Tanggal 2 Desember 2013* dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SUKRI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SYAMSUDDIN ISHAK, SH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

1. **WILSON SHRIVER, SH**

TTD

2. **LUKMAN AKHMAD, SH**

HAKIM KETUA

TTD

ESTHER SIREGAR,SH

PANITERA

TTD

SUKRI SAFAR, SH